



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 76/Pid/2011/PT.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : EMMY MARDIANA binti SARPIN TARMIAJI
(Alm);

Tempat lahir :
Malang ;

Umur/Tanggal Lahir

:
50 tahun/ 16 Juni 1960;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jl. Karang Anyar Komplek Balitra
Jaya Permai Blok L No. 14 Rt.01
Rw.08 Kec. Loktabat Utara Kota
Banjarbaru ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama NORRIF'AT,SH dan RIZA GHIFARI, SH., Advokat – Pengacara berkedudukan di Jalan Perdagangan Komplek HKSN Permai Blok 11 A Rt.50 No. 577 Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2010 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Halaman 1 dari 31 halaman
Putusan Nomor : 76/Pid/2011/PT.BJM



Telah membaca :

Surat-surat pemeriksaan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 7 Juli 2011 No. 56/Pid.B/2011/PN.Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa EMMY MARDIANA binti SARPIN TARMIAJI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MENGGUNAKAN SURAT PALSU “;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah Sertifikat SHM No.21 Tahun 1972 atas nama Miansyah bin Tambi dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Sertifikat SHM No.533 Tahun 1977 / Gambut atas nama Shirley Oei dikembalikan kepada Shirley Oei;

1 (satu) buah Sertifikat SHM No.537 Tahun 1987 / Gambut atas nama Nirwanati dikembalikan kepada Nirwanati;

1 (satu) bundel /, berkas Penanganan Pengaduan Shirley Oei dan Nirwanati oleh Tim Ad.Hoc. Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tetap terlampir dalam berkas perkara;

3 (tiga) berkas putusan PTUN Banjarmasin, PT TUN Jakarta dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tetap terlampir dalam berkas perkara;

Foto copy 1 (satu) bundel kwitansi dan Surat Jual Beli Putus tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Akta Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 7 Juli 2011 dan 12 Juli 2011 No. 14/Akta.Pid/2011/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 7 Juli 2011 Nomor : 56/Pid.B/2011/PN.Bjm., dan permintaan banding terhadap putusan tersebut telah diberitahukan secara silang kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa masing-masing pada tanggal 12 Juli 2011 dan 14 Juli 2011;

Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 14 Juli 2011 dan 28 Juli 2011 yang telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan secara silang masing-masing kepada

Halaman 3 dari 31 halaman
Putusan Nomor : 76/Pid/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 15 Juli 2011 dan 4 Agustus 2011 ;

Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 8 Agustus 2011 dan 28 Juli 2011 yang telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan secara silang masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2011 dan 4 Agustus 2011 ;

Relaas pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 25 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM-50/BJM/Ep.1/01/2011 tertanggal 12 Januari 2011, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa EMMY MARDIANA Binti SARPIN TARMIAJI (alm) sekitar bulan Desember 2006 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Komplek Bunyamin Permai II Ray V No. 20 Banjarmasin atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Banjarmasin, *telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bermula dari terdakwa mendapatkan warisan sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No.M-21 Tahun 1972 atas nama MIANSYAH Bin TAMBI yang terletak di jalan A.Yani km. 17.450 seluas 28.900 M2 dari suaminya yang bernama MIANSYAH Bin TAMBI yang telah meninggal dunia ;

Kemudian terdakwa bermaksud menjual sebidang tanah tersebut kepada H.MUHIDIN yang beralamat Komplek Bunyamin Permai II Raya No. 20 Kota Banjarmasin dengan membawa SHM No.M-21 tahun 1972 yang ditawarkan dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) per meter persegi dan ditawarkan oleh H. MUHIDIN sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per meter persegi sehingga harga tanah yang ditawarkan adalah sebesar $Rp.50.000,- \times 28.900 \text{ M}^2 = Rp.1.445.500.000,-$ (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Bahwa terhadap rencana penjualan tanah tersebut, kemudian terdakwa mendatangi kantor Pertanahan Kabupaten Banjar dan kemudian bertemu dengan NOOR ERFANSYAH (Kepala seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan tanah) dengan maksud melakukan pengukuran tanah yang akan dijual, kemudian terdakwa menunjukkan Sertifikat Hak Milik Nomor : N-21 Tahun 1972 atas nama MIANSYAH Bin TAMBI, dan setelah diteliti oleh Noor Erfansyah terdapat kejanggalan, karena

Halaman 5 dari 31 halaman
Putusan Nomor : 76/Pid/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada dokumen sertifikat tersebut letak atau obyek tanahnya tercantum di jalan A.Yani Km. 17.45, sedangkan pada posisi di Km.17.45 tersebut sudah ada terbit sertifikat terdahulu, sehingga diberitahukan kepada terdakwa ;

Bahwa walaupun terdakwa mengetahui bahwa sertifikat hak milik Nomor M-21 Tahun 1972 atas nama MIANSYAH Bin TAMBI tersebut sudah ada sertifikat terdahulu dan isi dari sertifikat tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, akan tetapi terdakwa yang merasa sertifikatnya asli dan tidak dipalsukan tetap saja memakai bahwa sertifikat hak milik Nomor M-21 Tahun 1972 atas nama MIANSYAH Bin TAMBI dengan cara menjualnya kepada H.MUHIDIN dan kemudian H.MUHIDIN melakukan pembayaran secara berangsur- angsur dengan uang muka sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pengurusan balik nama, padahal diketahui oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sertifikat hak milik Nomor M-21 Tahun 1972 atas MIANSYAH Bin TAMBI tidak terdaftar atau tidak tercatat dalam buku tanah / desa pada kantor Pertanahan Kabupaten Banjar sedangkan yang terdaftar SHM Nomor M-21 atas nama L.KOENOM ;

Bahwa berdasarkan keterangan AHLI, untuk mengetahui apakah sertifikat itu diterbitkan sesuai prosedur atau tidak, langkah pertama yang dilakukan adalah mencocokkan data fisik maupun data yuridis yang ada pada sertifikat tersebut dengan data pada surat ukur dan Buku Tanah yang ada di Kantor Pertanahan setempat. Apabila datanya cocok berarti Sertifikat tersebut diterbitkan sudah sesuai prosedur. Tetapi apabila data yang ada pada sertifikat tidak cocok atau tidak terdaftar di Kantor Pertanahan maka dipastikan sertifikat tersebut diterbitkan tidak procedural ;

Bahwa dengan dijualnya SHM No.M-21 tahun 1972 atas nama MIANSYAH Bin TAMBI yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, SHIRLEY OEI yang memiliki SHM No.533/Gambut/1987 atas nama pemegang terakhir SHIRLEY OEI yang terletak di Jl. A.Yani Km.17.00 mengalami kerugian sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan NIRWANATI yang memiliki SHM Nomor : 357/Gambut/1977 atas nama pemegang terakhir NIRWANATI yang terletak Jl.A.Yani Km. 17.700 merasa dirugikan sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), karena terdakwa mengakui letak tanah yang tercantum dalam SHM No.M-21 Tahun 1972 atas nama MIANSYAH Bin TAMBI berada di Km.17.700 yang telah dijual oleh terdakwa ke H.MUHIDDIN ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Halaman 7 dari 31 halaman
Putusan Nomor : 76/Pid/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa EMMY MARDIANA Binti SARPIN TARMIAJI (alm) sekitar bulan Desember 2006 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Komplek Bunyamin Permai II Ray V No. 20 Banjarmasin atau setidaknya disuatu tempat yang masih ternasuk daerah hukum pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan hutang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikulier atau sesuatu ruma, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula dari terdakwa mendapatkan warisan sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No.M-21 Tahun 1972 atas nama MIANSYAH Bin TAMBI yang terletak di jalan A.Yani km. 17.450 seluas 28.900 M2 dari suaminya yang bernama MIANSYAH Bin TAMBI yang telah meninggal dunia ;

Kemudian terdakwa bermaksud menjual sebidang tanah tersebut kepada H.MUHIDIN yang beralamat Komplek Bunyamin Permai II Raya No. 20 Kota Banjarmasin dengan membawa SHM No.M-21 tahun 1972 yang ditawarkan dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) per meter persegi dan ditawarkan oleh H. MUHIDIN sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per meter persegi sehingga harga tanah yang ditawarkan adalah sebesar Rp.50.000,- X 28.900 M2 = Rp. 1.445.500.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Bahwa terhadap rencana penjualan tanah tersebut, kemudian terdakwa mendatangi kantor Pertanahan Kabupaten Banjar dan kemudian bertemu dengan NOOR ERFANSYAH (Kepala seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan tanah) dengan maksud melakukan pengukuran tanah yang akan dijual, kemudian terdakwa menunjukkan Sertifikat Hak Milik Nomor : N-21 Tahun 1972 atas nama MIANSYAH Bin TAMBI, dan setelah diteliti oleh Noor Erfansyah terdapat kejanggalan, karena pada dokumen sertifikat tersebut letak atau obyek tanahnya tercantum di jalan A.Yani Km. 17.45, sedangkan pada posisi di Km.17.45 tersebut sudah ada terbit sertifikat terdahulu, sehingga diberitahukan kepada terdakwa ;

Bahwa walaupun terdakwa mengetahui bahwa sertifikat hak milik Nomor M-12 Tahun 1972 atas nama MIANSYAH Bin TAMBI tersebut sudah ada sertifikat terdahulu dan isi dari sertifikat tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang



sebenarnya, akan tetapi terdakwa yang merasa sertifikat asli dan tidak dipalsukan tetap saja memakai bahwa sertifikat hak milik Nomor M-21 Tahun 1972 atas nama MIANSYAH Bin TAMBI dengan cara menjualnya kepada H.MUHIDIN dan kemudian H.MUHIDIN melakukan pembayaran secara berangsur-angsur dengan uang muka sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pengurusan balik nama, padahal diketahui oleh terdakwa bahwa sertifikat hak milik Nomor M-21 Tahun 1972 atas MIANSYAH Bin TAMBI tidak terdaftar atau tidak tercatat dalam buku tanah / desa pada kantor Pertanahan Kabupaten Banjar sedangkan yang terdaftar SHM Nomor M-21 atas nama L.KOENOM;

Bahwa berdasarkan keterangan AHLI, untuk mengetahui apakah sertifikat itu diterbitkan sesuai prosedur atau tidak, langkah pertama yang dilakukan adalah mencocokkan data fisik maupun data yuridis yang ada pada sertifikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan data pada surat ukur dan Buku Tanah yang ada di Kantor Pertanahan setempat. Apabila datanya cocok berarti Sertifikat tersebut diterbitkan sudah sesuai prosedur. Tetapi apabila data yang ada pada sertifikat tidak cocok atau tidak terdaftar di Kantor Pertanahan maka dipastikan sertifikat tersebut diterbitkan tidak procedural ;

Bahwa dengan dijualnya SHM No.M-21 tahun 1972 atas nama MIANSYAH Bin TAMBI yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, SHIRLEY OEI yang memiliki SHM No.533/Gambut/1987 atas nama pemegang terakhir SHIRLEY OEI yang terletak di Jl. A.Yani Km.17.00 mengalami kerugian sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan NIRWANATI yang memiliki SHM Nomor : 357/Gambut/1977 atas nama pemegang terakhir NIRWANATI yang terletak Jl.A.Yani Km. 17.700 merasa dirugikan sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), karena terdakwa mengakui letak tanah yang tercantum dalam SHM No.M-21 Tahun 1972 atas nama MIANSYAH Bin TAMBI berada di Km.17.700 yang telah dijual oleh terdakwa ke H.MUHIDDIN ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa tuntutan Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara ini memutuskan ;

Menyatakan terdakwa Emmy Mardiana binti Sarpin Tarmiaji (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana MENGGUNAKAN SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN SEOLAH-OLAH SEJATI, melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Emmy Mardiana binti

Halaman 11 dari 31 halaman
Putusan Nomor : 76/Pid/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sarpin Tarmiaji (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menyatakan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Sertifikat SHM No.21 Tahun 1972 atas nama Miansyah bin Tambi dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah Sertifikat SHM No.533 Tahun 1977/ Gambut atas nama Shirley Oei dikembalikan kepada Shirley Oei ;
- 1 (satu) buah sertifikat SHM No.537 Tahun 1987/ Gambut atas nama Nirwanati dikembalikan kepada Nirwanati ;
- 1 (satu) bundel/ berkas Penanganan Pengaduan Shirley Oei dan Nirwanati oleh Tim Ad.Hoc. Kantor Pertanahan Kab. Banjar tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 3 (tiga) berkas putusan PTUN Banjarmasin, PT TUN Jakarta dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy 1 (satu) bundel kwitansi dan Surat Jual Beli

Putus tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

TENTANG HUKUM :

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya tertanggal 14 Juli 2011 yang diajukan dan ditanda tangani oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan sangat keberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 7 Juli 2011, Nomor : 56/Pid.B/2011/ PN.Bjm., atas nama Terdakwa EMMY MARDIANA BINTI SARPIN TARMIAJI (Alm) oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin telah tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi dan Terdakwa khususnya saksi ade charge serta keterangan saksi ahli dari Terdakwa, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah jelas dikemukakan dalam pembelaan (pledoi) dan dari hal-hal di atas Terdakwa EMMY MARDIANA BINTI SARPIN TARMIAJI (Alm) tidak dapat dinyatakan terbukti menggunakan surat palsu sebagaimana didakwakan dan dituntut Penuntut Umum, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi yang terhormat "membebaskan Terdakwa EMMY MARDIANA dari dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya tertanggal

Halaman 13 dari 31 halaman
Putusan Nomor : 76/Pid/2011/PT.BJM



www.pt-banjarmasin.go.id

28 Juli 2011 Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa dengan dipidana penjara selama 7 (tujuh) bulan terhadap Terdakwa EMMY MARDIANA, sangatlah menciderai rasa keadilan masyarakat, terutama terhadap pemilik tanah, yaitu SHERLEY OEI dan NIRWANATI yang dirugikan karena sebagian tanah mereka diurug dan dijual oleh Terdakwa. Oleh karena itu sudah seharusnya bilamana Terdakwa EMMY MARDIANA dijatuhi dengan hukuman yang setimpal yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagaimana tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum semula ;

Menimbang, bahwa atas memori banding terdakwa tersebut di atas Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 28 Juli 2011 yang pada pokoknya menyatakan :

Putusan Cacat Yuridis :

Bahwa dalam surat tuntutan sudah sangat jelas yang kami



buktikan adalah unsur-unsur dari pasal 263 ayat (2) KUHP bukanlah unsur 374 KUHP dan yang kami bacakan adalah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP bukan pasal 374 KUHP. Adapun tertulis dalam surat tuntutan tersebut diserahkan ke Majelis Hakim ;

Tentang tidak dipertimbangkannya fakta-fakta hukum dalam proses awal pemeriksaan :

Bahwa di dalam putusan TUN Banjarmasin, PT. TUN Jakarta dan putusan Kasasi Mahkamah Agung dimana di dalam putusan tersebut secara gamblang menerangkan bahwa masalah asli atau tidaknya sertifikat M-21 atas nama Miansyah bin Tambi bukanlah kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara tetapi merupakan kewenangan peradilan umum, sudah sangat benar untuk menguji asli atau tidaknya sertifikat M-21 atas nama Miansyah bin Tambi tersebut Jaksa Penuntut Umum menyidangkannya di Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Bahwa yang diduga palsu dari sertifikat M-21 atas nama Miansyah bin Tambi adalah “isi dari sertifikat tersebut yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya” bukannya tanda tangan dari pejabat dari pembuat sertifikat tersebut sebagaimana Hasil Pemeriksaan Lab. Forensik No. 5250/DTF/2010 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Lab. Forensik cabang Surabaya. Adalah sangat tidak rasional apabila kita membuktikan isi dari sertifikat tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya akan tetapi menggunakan hasil laboratorium Forensik sebagai acuan ;

Bahwa di dalam fakta-fakta dipersidangan sudah sangat jelas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli bahwa “isi dari sertifikat tersebut yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya” ;

Bahwa tidak semua saksi di dalam berkas perkara harus



dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum haruslah memperkuat pembuktian yang sangkakan terhadap Terdakwa. Bahwa keterangan saksi Aliansyah dinilai oleh Jaksa Penuntut Umum akan meringankan Terdakwa, oleh karena itu tidak dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Tentang dikesampingkannya keterangan saksi a de carge dan ahli dari terdakwa :

Bahwa petunjuk Jaksa Peneliti berkas perkara (P19) yang tidak ada sama sekali memberi petunjuk agar H. Syaifudin, SH. MH. dijadikan saksi ahli dalam perkara Terdakwa EMMY MARDIANA oleh karena itu keberatan tersebut agar dikesampingkan ;

Tentang saksi dari BPN maupun keterangan ahli dari BPN ;

Bahwa apa yang disampaikan oleh saksi dari BPN maupun ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari BPN dalam persidangan sudah sangat sesuai dalam kapasitasnya masing-masing, dimana dalam pembuktian di persidangan, yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah "isi dari sertifikat tersebut yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya" bukannya masalah tanda tangan pembuat sertifikat sebagaimana hasil laboratorium Forensik ;

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sesuai apa yang kami ajukan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 8 Agustus 2011 yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 9 Juli 2011 sedang diketahui tanggal 9 adalah hari sabtu yang merupakan hari libur bagi Pengadilan Negeri Banjarmasin maka patutlah banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ditolak ;

Bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak menyebutkan atau mempertimbangkan salah satu hukum pidana Pasal 263 ayat (2) yaitu unsur barang siapa ;

Bahwa pengakuan saksi dari BPN maupun ahli tidak ada yang secara tegas menyatakan sertifikat M-21 tahun 1972 atas nama Miansyah bin Tambi adalah palsu atau dipalsukan ;

Oleh karena itu Terdakwa menyatakan tetap pada memori bandingnya tertanggal 14 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis tingkat banding mempelajari secara seksama berkas perkara ini, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Halaman 17 dari 31 halaman
Putusan Nomor : 76/Pid/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarmasin tanggal 7 Juli 2011, No. 56/Pid.B/2011/PN.Bjm., serta keterangan saksi-saksi, bukti surat maupun keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa semula Terdakwa telah memperoleh peninggalan dari almarhum suaminya sebidang tanah SHM No. M.21 tahun 1972 atas nama Miansyah bin Tambi (suami Terdakwa) dan kemudian selanjutnya terdakwa telah menjual tanah dimaksud pada tanggal 20 Desember 2006 kepada H. MUHIDIN, SE, SH, MM bin H. Acut berdasarkan bukti "surat keterangan pengikatan jual beli putus" tertanggal 20 Desember 2006 ;

Bahwa oleh H. MUHIDIN, SE, SH, MM., bin H. Acut telah menguruk tanah yang dibelinya dari Terdakwa dengan tanah merah ;

Bahwa sekitar tahun 2008 Shirley Oei ketika sedang lewat jalan A. Yani melihat bahwa tanah miliknya yang dibeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari H. Abdul Azis pada tahun 2001 SHM No. 533 tahun 1987 telah diuruk orang lain dengan tanah merah, demikian juga halnya dengan NIRWANATI binti Tang Hi Chen telah mendapat laporan dari Ketua RT 17 Kec. Gambut yang bernama SYAMSURI menyatakan bahwa tanahnya yang dibeli dari Muhammad Hilmi SHM No. 537 tahun 1977 atas nama NIRWANATI ternyata telah diurug oleh H. Muhidin ;

Bahwa selanjutnya baik SHIRLEY OEI maupun NIRWANATI telah melaporkan ke BPN Kab. Banjar dan meminta BPN melakukan pengukuran ulang dan pengembalian batas atas tanah tersebut dan oleh BPN Kab. Banjar telah dilakukan pengukuran ulang dan pengembalian batas untuk SHM No. 533 Tahun 1987 atas nama SHIRLEY OEI binti WIJAYA dilaksanakan oleh BPN tanggal 21 Oktober 2008 sedangkan untuk SHM No. 537 tahun 1977 atas nama NIRWANATI dilaksanakan pengukurannya oleh BPN tanggal 8 November 2007 ;

Bahwa Shirley Oei binti Wijaya juga melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib pada tanggal 1 Desember 2008 ;

Bahwa kemudian terdakwa pada tanggal 23 November 2008 telah mengajukan gugatan ke PTUN Banjarmasin dan untuk itu dengan putusan tanggal 20 April 2009 No. 32/G/2008/PTUN.Bjm jo Putusan TUN Jakarta tanggal 10 Agustus 2009 No. 137/B/2009/PT TUN JKT jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 2010 No. 17 K/TUN/2010 pada intinya menyatakan batal surat Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar) berupa SHM No. 533 atas nama SHIRLEY OEI dan SHM No. 537 atas nama NIRWANATI serta memerintahkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar) untuk mencabut surat keputusan berupa SHM No. 533 atas nama SHIRLEY OEI dan SHM No. 537 atas nama NIRWANATI ;

Halaman 19 dari 31 halaman
Putusan Nomor : 76/Pid/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sekitar tahun 2007/2008 sebagaimana keterangan saksi Surianto, SH bin Indi kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar dan saksi Noor Efansyah bin Bustani kepada Seksi Survei Pengaduan dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa sekitar tahun 2007/2008 telah datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar untuk rencana balik nama SHM No. M-21 tahun 1972 atas nama Miansyah bin Tambi. Dan setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi Surianto, SH bin Indi dan Saksi Noor Efansyah bin Bustani menyatakan kepada terdakwa bahwa balik nama SHM No. M-21 tahun 1972 atas nama Miansyah bin Tambi tidak dapat diproses karena tidak terdaftar di buku tanah Badan Pertanahan Kabupaten Banjar, untuk SHM No. 21 Tahun 1972 adalah atas nama orang lain yaitu atas nama L. KOENOM dan bukan atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miansyah bin Tambi ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Noor Efansyah bin Bustani PNS BPN Kabupaten Banjar dan Keterangan saksi Amir Machmud Tjiknawi, SH. MH. (PNS di Kantor Badan Pertanahan Negara Propinsi Kalimantan Selatan) menerangkan bahwa letak tanah SHM No. M 21 tahun 1972 atas nama Miansyah bin Tambi di Jalan A. Yani Km. 17.450, sedangkan letak Tanah SHM No. 21 Tahun 1972 atas nama L. KOENOM di Jl. A. Yani Km. 13.600 ;

Bahwa sepengetahuan Terdakwa SHM No. M.21 tahun 1972 atas nama suaminya Miansyah bin Tambi adalah asli dan selama ini yang menggarap tanah dimaksud adalah almarhum suami Terdakwa yaitu Miansyah bin Tambi (sebagaimana keterangan saksi Aliansyah AP bin Halidi sebagai salah satu anggota kelompok Kepala Padang di Desa Gambut sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1990, dipersidangan menerangkan bahwa sejak tahun 1983 Miansyah bin Tambi sudah memiliki tanah di Gambut tersebut karena saksi sering melihat yang merawat dan menguasai tanah tersebut adalah Miansyah bin Tambi yaitu tanah yang terletak di Jalan A.Yani Km. 17.600 Gambut ;

Bahwa Terdakwa mengatakan seandainya sebelumnya mengetahui bahwa tanah peninggalan almarhum suaminya tersebut yang berupa SHM No. M.21 tahun 1972 atas nama Miansyah bin Tambi bermasalah maka Terdakwa tidak akan menjualnya kepada orang lain karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengagunkan sertifikat tersebut di atas untuk memperoleh kredit di Bank BNI ;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB.5250/DTF/2010, tanggal 6 Oktober 2010 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Cabang Surabaya menyampaikan

Halaman 21 dari 31 halaman
Putusan Nomor : 76/Pid/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



www.pt-banjarmasin.go.id

bahwa :

Tanda tangan QT adalah identik dengan tanda tangan KT, atau dengan kata lain bahwa tanda tangan atas nama SYAHRANI AA yang terdapat pada 1 (satu) buah sertifikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 21 dari nama pemegang hak atas nama Miansyah bin Tambi yang dibuat di Martapura pada tanggal 19 Juli 1972 yang dipersoalkan tersebut romawi IIA di atas, adalah merupakan produk yang sama dengan tanda tangan KT atas nama SYAHRANI AA, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding yang tersedia ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peradilan tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan alternative pertama dari Jaksa Penuntut Umum yang melanggar pasal 263 ayat 2 KUHP yang unsur- unsurnya adalah :

Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan sengaja ;

Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan atau seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan ;

Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur dari dakwaan alternative pertama dimaksud Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan alternative pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari BPN Kab. Banjar menerangkan bahwa SHM No. 21 atas nama Miansyah bin Tambi tanahnya terletak di Jalan A. Yani Km. 17.450, sedangkan SHM No. 21 Tahun 1972 atas nama L. KOENOM tanahnya terletak di Jalan A. Yani Km. 13.600, sehingga dapat disimpulkan lokasi tanah atas nama Miansyah bin Tambi berbeda dan tidak ada kaitannya dengan lokasi tanah atas nama L. KOENOM dengan demikian penguasaan tanah oleh Terdakwa atas nama suaminya (Miansyah bin Tambi) di Jalan A. Yani Km. 17.450 tidak merugikan L. KOENOM;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 20 April 2009 No. 32/G/2008/ PTUNBJM., jo. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 10 Agustus 2009, No. 137/B/2009/PTTUNJKT., jo. putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 2010, No. 17K/TUN/2010 yang intinya : menyatakan batal SHM No. 533 atas nama SHIRLEY OEI dan SHM

Halaman 23 dari 31 halaman
Putusan Nomor : 76/Pid/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 537 atas nama NIRWANATI serta memerintahkan BPN Kabupaten Banjar (Tergugat) untuk mencabut SHM No. 533 atas nama SHIRLEY OEI dan SHM No. 537 atas nama NIRWANATI, sehingga dapat disimpulkan kepemilikan tanah yang berlokasi di Jalan A. Yani Km. 17,450 berdasarkan SHM No. 21 tahun 1972 atas nama Miansyah bin Tambi oleh Terdakwa tidak ada kaitannya lagi dengan SHM No. 533 atas nama SHIRLEY OEI dan SHM No. 537 atas nama NIRWANATI dan tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan di dalam mempertimbangkan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa tidak terdaptarnya SHM No. 21 tahun 1972 atas nama Miansyah bin Tambi pada buku denah di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar sehingga ada kejanggalan-kejanggalan pada isi data sertifikat a quo bukan merupakan kesalahan dari Terdakwa dengan kata lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa karena SHM No. 21 tahun 1972 atas nama Miansyah bin Tambi diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar sebagaimana hasil Laboratorium Kriminalistik Surabaya tanggal 6 Oktober 2010 No. 5250/DTF/2010., yang pada intinya menyatakan bahwa tanda tangan pada SHM No. 21 tahun 1972 atas nama Miansyah bin Tambi adalah identik dengan tanda tangan dengan data Pembanding yaitu tanda tangan pejabat yang berwenang untuk menandatangani sertifikat pada kurun waktu sertifikat tersebut diterbitkan yaitu SHAHRANI AA, dengan demikian dapat disimpulkan SHM No. 21 tahun 1972 atas nama Miansyah bin Tambi diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diperoleh kesimpulan bahwa tanah yang berlokasi di Jalan A. Yani Km. 17,450 adalah milik suami Terdakwa berdasarkan SHM No. 21 tahun 1972 atas nama Miansyah bin Tambi yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar, sehingga tindakan Terdakwa dalam menjual tanah a quo kepada orang lain bukan merupakan tindak pidana karena tidak merugikan L. KOENOM serta SHIRLEY OEI maupun NIRWANATI dan tidak terdaftarnya sertifikat a quo pada buku tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar bukanlah merupakan kesalahan dari Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana dimaksud ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis tingkat banding berpendapat Terdakwa terbukti melakukan perbuatan menjual tanah SHM No. 21 tahun 1972 atas nama Miansyah bin Tambi

Halaman 25 dari 31 halaman
Putusan Nomor : 76/Pid/2011/PT.BJM



yang tidak terdaftar dalam buku tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kesalahan atau tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) ;

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding sependapat dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Majelis tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga memori banding Penasihat Hukum Terdakwa patut dan layak dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum oleh karena tidak cukup kuat untuk mempertahankan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin



sehingga memori banding harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sepanjang menyangkut barang bukti berupa 1 (satu) buah SHM No. 21 tahun 1972 atas nama Miansyah bin Tambi oleh karena Terdakwa dilepas dari tuntutan hukum, harus dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan dan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan yang diuraikan di atas Majelis tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 56/Pid.B/2011/PN.Bjm., tanggal 7 Juli 2011 tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepas dari tuntutan hukum maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Mengingat ketentuan pasal 191 ayat (2) KUH Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 7 Juli 2011, Nomor : 56/Pid.B/2011/PN.Bjm., yang dimintakan banding tersebut ;



M

E

N

G

A

D

L

L

L

S

E

N

D

L

R

L

:

Menyatakan Terdakwa EMMY MARDIANA binti SARPIN TARMIAJI
(Alm) tersebut terbukti melakukan perbuatan yang
didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama akan tetapi
perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;

Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van
recht vervolging*) ;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan
harkat serta martabatnya ;

Menetapkan barang bukti :

1 (satu) buah Sertifikat SHM No.21 Tahun 1972 atas nama
Miansyah bin Tambi dikembalikan kepada Terdakwa ;

1 (satu) buah Sertifikat SHM No.533 Tahun 1977 / Gambut
atas nama Shirley Oei dikembalikan kepada Shirley Oei;



1 (satu) buah Sertifikat SHM No.537 Tahun 1987 / Gambut atas nama Nirwanati dikembalikan kepada Nirwanati;

1 (satu) bundel / berkas Penanganan Pengaduan Shirley Oei dan Nirwanati oleh Tim Ad.Hoc. Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tetap terlampir dalam berkas perkara;

3 (tiga) berkas putusan PTUN Banjarmasin, PT TUN Jakarta dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tetap terlampir dalam berkas perkara;

Foto copy 1 (satu) bundel kwitansi dan Surat Jual Beli Putus tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada HARI KAMIS TANGGAL LIMA BELAS BULAN SEPTEMBER TAHUN DUA RIBU SEBELAS, oleh kami : ESTER SIREGAR, SH., MH., selaku Hakim Ketua, HIDAYAT, SH. M.Hum. dan SUTRISNI, SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 2 Agustus 2011, Nomor : 76/Pen.Pid/2011/PT.BJM. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan SYUNIANSYAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa.



www.pt-banjarmasin.go.id

Hakim Ketua,

ESTER SIREGAR, SH. MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HIDAYAT, SH. MHum.

SUTRISNI, SH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYUNIANSYAH

www.pt-banjarmasin.go.id

Halaman 31 dari 31 halaman
Putusan Nomor : 76/Pid/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31